

**Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian *Syiqāq*  
(Studi Komparatif Fiqh al-Syāfi'iyah dan Hukum Positif)**

Mahmudi

Dosen Prodi HKI IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: mahmudi@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRACT**

Marriage is expected to be a way to get a peaceful life. However, this expectation is not always fulfilled. *Shiqāq* often occurs in the household. Islam orders mediation in the event of *shiqāq*. In positive law in Indonesia, mediation is also one of the obligations in litigation in the Court. The research is entitled Mediation Concept in *Shiqāq* Settlement (Comparative Study of *Fiqh al-Syāfi'iyah* and Positive Law). The problem studied is how the concept of mediation in the settlement of *syiqāq* according to *fiqh al-syāfi'iyah* and positive law and how the mediation comparison between the two is. This research is library research with qualitative method and normative approach which is descriptive-analytic-comparative. The author concludes that mediation of *shiqāq* cases is an obligation according to *fiqh al-syāfi'iyah*. Mediation is carried out by presenting representatives from the parties called *hakam* to convey the will of each party. The appointment of representatives of the parties is an obligation. The judge divorces husband and wife if according to a report from the representative the two cannot be reunited. Positive Law also makes mediation an obligation, by involving disputing husband and wife in mediating, without presenting other parties. *Fiqh al-Syāfi'iyah* and Positive Law both require mediation. *Fiqh al-Syāfi'iyah* conducts mediation by not directly involving the parties, but with their respective representatives, while positive law involves the parties directly in mediation. Mediation according to *fiqh al-Syāfi'iyah* cannot return a husband and wife who have been divorced outside the court. Meanwhile, positive law assumes that divorce outside the court does not occur so that husband and wife are declared to have never divorced at all if the mediation event succeeds in reconciling them.

**Key Words:** mediation, judge, *syiqāq*, *hakam*.

**ABSTRAK**

Pernikahan diharapkan menjadi cara untuk mendapatkan ketentraman hidup. Akan tetapi, tidak selamanya harapan itu terpenuhi. *Syiqāq* sering terjadi dalam rumah tangga. Islam memerintahkan untuk dilakukan mediasi bila terjadi *syiqāq*. Dalam hukum positif di Indonesia, mediasi juga merupakan salah satu kewajiban dalam berperkara di Mahkamah. Penelitian berjudul Konsep Mediasi dalam Penyelesaian *Syiqāq* (Studi Komparatif *Fiqh al-Syāfi'iyah* dan Hukum Positif). Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana konsep mediasi dalam Penyelesaian *syiqāq* menurut *fiqh al-syāfi'iyah* dan hukum positif serta bagaimana perbandingan mediasi antara keduanya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode *kualitatif* dan pendekatan *normatif* yang bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*. Penulis menyimpulkan bahwa mediasi terhadap perkara *syiqāq* merupakan suatu kewajiban menurut *fiqh al-syāfi'iyah*. Mediasi dilakukan dengan

menghadirkan perwakilan dari para pihak yang disebut *hakam* untuk menyampaikan kehendak dari masing-masing pihak. Pengutusan perwakilan dari para pihak merupakan suatu kewajiban. Hakim menceraikan suami istri jika menurut laporan dari perwakilan keduanya tidak bisa disatukan kembali. Hukum Positif juga menjadikan mediasi sebagai suatu kewajiban, dengan melibatkan suami dan istri yang bersengketa dalam melakukan mediasi, tanpa menghadirkan pihak lain. *Fiqh al-Syāfi'iyah* dan Hukum Positif sama-sama mewajibkan mediasi. *Fiqh al-syāfi'iyah* melakukan mediasi dengan tidak melibatkan langsung para pihak, akan tetapi dengan perwakilan masing-masing, sedangkan hukum positif melibatkan langsung para pihak dalam mediasi. Mediasi menurut *fiqh al-syāfi'iyah* tidak bisa mengembalikan lagi suami istri yang sudah bercerai di luar mahkamah. Sedangkan hukum positif menganggap perceraian di luar mahkamah tidak terjadi sehingga suami dan istri dinyatakan belum pernah bercerai sama sekali jika acara mediasi berhasil mendamaikan mereka.

**Kata Kunci:** mediasi, hakim, *syiqāq*, *hakam*.

## PENDAHULUAN

Salah satu hikmah dari penciptaan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda adalah agar mereka bisa berbagi kasih sayang antara satu sama lain. Sebagai makhluk yang mempunyai peradaban, rasa cinta dan kasih sayang tersebut tidak boleh dilampiaskan dengan semena-mena, melainkan harus melalui jalur yang telah ditentukan oleh Allah Swt, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan satu-satunya cara bagi setiap manusia untuk mendapatkan ketentraman jiwa antar satu sama lain dalam ranah keberagaman jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Swt.<sup>1</sup>

Ketika dua orang yang saling menyayangi hidup bersama dalam bingkai pernikahan, ketentraman jiwa kadang-kadang tidak senantiasa mereka rasakan, akibat terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan dalam rumah tangga kadang kala bisa menjadi awal dari keharmonisan yang baru melebihi dari keharmonisan yang sudah pernah terbina sebelumnya. Namun tidak sedikit pula perselisihan tersebut mengakhiri kebersamaan dengan terjadinya talak, jika perselisihan tersebut tidak bisa diredam. Oleh karena itu, sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak itu perlu ditangani dengan serius oleh pihak tertentu dalam meredakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Islam menganjurkan adanya pihak yang bertindak sebagai penengah dengan melakukan mediasi untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Cet. X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), jld. XI, h. 71, 72 dan 75.

Selain dalam perspektif Islam, mediasi juga merupakan suatu kewajiban dalam penyelesaian perkara gugatan ditinjau dari sudut pandang hukum positif. Mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai ditetapkannya PERMA Nomor: 01 Tahun 2008.<sup>2</sup> Kemudian PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2016.

Apabila mediasi berhasil, maka pasangan suami istri yang bersengketa bisa disatukan kembali dalam bingkai rumah tangga. Namun jika dalam upaya mediasi para mediator tidak mampu menghasilkan titik temu terhadap perselisihan antara kedua belah pihak, maka hakim Pengadilan Agama akan memisahkan keduanya. Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>3</sup>

Pelaksanaan mediasi dalam ketentuan hukum positif sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Islam *Fiqh al-Syafi’iyyah*. *Fiqh al-Syafi’iyyah* memerintahkan pengutusan dua orang *hakam* yang menjadi delegasi dari pihak suami dan istri dalam melakukan perundingan dalam pelaksanaan acara mediasi. Suami dan istri tidak dimintai keterangan dalam mediasi karena ada perwakilan masing-masing yang menjadi pembicara. Adapun dalam hukum positif, suami dan istri langsung yang terlibat dalam mengikuti rangkaian acara mediasi. Kehadiran orang lain selain para pihak bukan suatu kemestian.

Beranjak dari paparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Konsep Mediasi dalam Penyelesaian *Syiqāq* (Studi Komparatif *Fiqh al-Syāfi’iyyah* dan Hukum Positif)”. Melalui studi ini akan didapatkan jawaban yang konkret dan komprehensif dalam mengkaji pelaksanaan mediasi menurut ketentuan *Fiqh al-Syāfi’iyyah* dan Hukum Positif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep mediasi dalam penyelesaian *syiqāq* menurut *fiqh al-syāfi’iyyah* dan hukum positif dan bagaimana perbandingan mediasi dalam penyelesaian *syiqāq* antara *fiqh al-syāfi’iyyah* dan hukum positif.

---

<sup>2</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, h. 152. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI: Putusnyā Perkawinan, Pasal 115.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan mediasi dalam penyelesaian *syiqāq* sebagai sumber datanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisa naskah-naskah tentang mediasi dalam penyelesaian *syiqāq*, kemudian melakukan perbandingan tentang permasalahan tersebut dalam tinjauan *Fiqh al-Syāfi'iyah* dan Hukum Positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>6</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>7</sup>

Pengertian mediasi dalam tiga PERMA yang telah disebutkan di atas menekankan kepada mediator untuk bertindak proaktif dalam menemukan penyelesaian terhadap

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 9.

<sup>5</sup> Lembaga Penelitian Penalaran Mahasiswa, "Pengertian Penelitian Kualitatif", *Artikel Islami*, (online), (2011), <http://penalaran-unm.blogspot.com>, diakses 1 Januari 2013.

<sup>6</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 932.

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab 1 pasal 1 nomor 7, h. 4.

persengketaan para pihak. Mediator tidak semata-mata menerima apa yang diutarakan oleh para pihak, akan tetapi sebagai juru penengah yang netral ia dituntut untuk berupaya memahami kehendak dari masing-masing yang bersengketa dan berusaha untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan persengketaan secara adil dan sama sekali tidak memihak.<sup>8</sup>

#### **b. Landasan Hukum Mediasi**

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa secara umum yang dimaksudkan dengan mediasi adalah upaya damai antara para pihak yang bersengketa. Dalam lingkungan Islam upaya damai sudah dikenal sejak masa Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Khadijah RA diceritakan bahwa ada seorang perempuan di mana suaminya tidak tertarik lagi kepadanya sehingga ia hendak menceraikannya dan menikahi perempuan lain. Perempuan tersebut berkata kepada suaminya, “Silakan engkau menikahi perempuan lain, tapi jangan engkau ceraikan aku, engkau aku bebaskan kewajiban nafkah dan bagian kepadaku.” Peristiwa tersebut menjadi latar belakang (*asbabunnuzul*) turunnya surat al-Nisa’ ayat 128.<sup>9</sup>

Di Indonesia, mediasi lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Acara mediasi lahir melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi dilatarbelakangi oleh menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Bagir Manan di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

<sup>9</sup> ‘Alī ibn Muhammad, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Jld. I, h. 433.

Pengadilan, kemudian ditegaskan kembali melalui PERMA nomor: 01 Tahun 2008.<sup>10</sup> Kemudian PERMA nomor: 01 Tahun 2008 diperbaharui dengan PERMA nomor: 01 Tahun 2016.

## 2. *Syiqāq*

### a. Pengertian dan Landasan Hukum *Syiqāq*

Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan.<sup>11</sup> Istilah *syiqāq* dalam keluarga diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Bila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada perubahan kata *syiqq* menjadi *syiqāq* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat latar penamaan *syiqāq* pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yaitu seolah-olah setiap mereka (suami dan istri) berada di pihaknya masing-masing (mempertahankan argumen masing-masing, sehingga terjadinya perselisihan). Kata *syiqāq* juga berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab *syaqq al-‘ashā* (dia membelah tongkat). Kaitannya dengan perselisihan adalah *syiqāq* (perselisihan) terjadi ketika seseorang (dalam hal ini suami atau istri) mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain (dalam hal ini istri atau suami). Kata-kata yang tidak enak didengar diibaratkan dapat membelah telinga, sehingga diistilahkan dengan *syiqāq* yang mempunyai bentuk dasar *syaqq*, yang artinya membelah atau merobek.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya *syiqāq* didominasi oleh kata-kata. Namun hal itu bukanlah suatu kemestian, karena bisa saja terjadi *syiqāq* oleh pengaruh-pengaruh lain, seperti faktor ekonomi dan lain-lain. Penamaan *syiqāq* untuk persengketaan antara suami dan istri berdasarkan latar belakang kata-kata sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan *tasmiyyah ‘alā al-aḡlab* (penamaan atas dasar kebiasaan).

Permasalahan *syiqāq* dalam Islam dibahas dengan berlandaskan pada firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 yang artinya:

---

<sup>10</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan...*, h. 152.

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 733.

<sup>12</sup> ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bagdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004), jld. I, h. 372. Baca juga: Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr ...*, Jld. III, h. 56. Baca juga: Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), Jld. II, h.419. Baca juga: Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012), h. 153.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisā': 35).<sup>13</sup>

*Syiqāq* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah perselisihan antara suami dan istri. Suami dan istri disebutkan dalam bentuk *dhamīr* (kata ganti) karena bisa dipahami dari konteks, walaupun keduanya tidak disebutkan sebelumnya. Maksud perselisihan antara suami dan istri adalah perselisihan yang dilakukan oleh mereka berdua. Jadi, penyandaran kata '*syiqāq*' kepada kata sambung '*bain*' (antara) adakala penyandaran sebagai makna korban dari persengketaan atau sebagai makna pelaku persengketaan tersebut.<sup>14</sup> Penyandaran seperti itu merupakan salah satu bentuk majaz yang disebut dengan *majāz fī al-isnād* (majaz yang terjadi dengan sebab penyandaran satu kata bukan kepada tempatnya).<sup>15</sup>

*Syiqāq* sudah terjadi sejak pada masa khalifah 'Alī bin Abī Thālib. Sebagaimana *khabar* Saidina 'Alī yang disebutkan berkaitan dengan penafsiran ayat di atas yang artinya:

Datang seorang laki-laki dan perempuan kepada Saidina 'Alī, bersama mereka masing-masing ada sekelompok manusia. Saidina 'Alī memerintahkan mereka untuk melantik dua orang *hakam*, satu dari pihak istri dan satu dan satu lagi dari pihak suami. Beliau berkata pada mereka berdua: "Apakah kalian tahu tugas kalian? Jika mereka layak disatukan, maka satukanlah. Dan jika mereka harus dipisah, maka pisahkanlah". Si istri berkata: "Aku rela dengan hukum Allah, baik manfaat ataupun mudharat bagiku". Si suami berkata: "Jika berpisah, maka tidak". Saidina 'Alī langsung membantah: "Demi Allah kamu bohong, kecuali jika engkau mengakui sebagaimana dia (istri) mengakui". (HR. Baihaqī).<sup>16</sup>

*Khabar* tersebut juga dikutip oleh Imam al-Syāfi'ī dalam *al-Umm*, 'Abd al-Razzāq dalam *al-Mushannaḥ*, Sa'īd bin Manshūr, 'Abd bin Ḥamīd, Ibnu Jarīr, Ibnu al-Munzīr,

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil Media Cipta, 2005), h. 84.

<sup>14</sup> Nāshir al-Dīn Abī al-Khair 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Baidhāwī*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabī, t.th), jld. II, h. 73.

<sup>15</sup> Aḥmad ibn Muḥammad, *al-SHāwī fī 'ilm al-Bayān*, (Indonesia: al-Ḥaramain, t.th), h. 9.

<sup>16</sup> Aḥmad Ibn Ḥusain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jld. VII, h. 498, hadis nomor 14782.

Ibnu Abī Ḥātim dalam sunan mereka masing-masing dan Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī dalam *al-Dur al-Mantsūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*.<sup>17</sup>

Laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sepasang suami istri yang sedang berselisih, sehingga masyarakat mengadukan masalah mereka kepada Saidina 'Ali. Oleh karena itu, hadis tersebut menjadi landasan tentang *syiqāq*. Pembahasan yang lebih dominan dalam hadis tersebut adalah tentang pelantikan *hakam* yang tujuannya adalah untuk melakukan mediasi terhadap persengketaan yang terjadi antara sepasang suami istri yang bersengketa tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan permasalahan *syiqāq* dalam satu pasal secara. Akan tetapi pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, *syiqāq* disebutkan secara tersirat bahwa persengketaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemutusan perkawinan melalui talak. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>18</sup> Dari kalimat "berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dapat dipahami bahwa di situ ada perselisihan sehingga perlu dilakukan upaya damai. Bila upaya damai tidak berhasil, barulah kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim Pengadilan Agama. Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 116 yang menyebutkan alasan-alasan perceraian disebutkan secara jelas pada huruf (f) bahwa pertengkaran menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".<sup>19</sup>

Ketentuan hukum nasional negara Republik Indonesia, sekalipun *syiqāq* tidak dimuat dalam bab khusus, namun perhatian kepadanya tidak luput. *Syiqāq* memang tidak masuk dalam daftar perkara di Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi perkara perceraian sering kali diawali oleh kasus *syiqāq* dalam rumah tangga. Dengan dijadikan kasus pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian menandakan bahwa negara Republik Indonesia tidak menutup mata terhadap kasus pertengkaran dalam rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Idrīs al-Syafī'ī, *al-Umm*, Cet I, (t.tp: Dār al-Wafā', 2001), jld. VI, h. 496. Baca juga: 'Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Idrīs al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Musnad an Rasūl Allāh Shallā Allāh 'alai wa Sallam wa al-Shaḥābah wa al-Tābi'in*, Cet. I, (Riyādh: Maktabah Nizāl Musḥafā al-Bāz, 1997), jld. I, h. 945, hadis nomor 5282.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 115.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 116, huruf (f).

### **b. Faktor-faktor Terjadinya Syiqāq**

Keluarga merupakan satu organisasi kecil yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang tergabung menjadi satu komunitas. Dalam setiap keluarga ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai wakilnya dan anak-anak sebagai anggotanya. Pemeran utama yang menjadi penanggung jawab atas kesejahteraan keluarga adalah ayah. Seorang ayah wajib menjamin untuk terealisasinya semua kebutuhan anggota keluarga, baik berupa tempat tinggal, makanan maupun pakaian. Ketika orang tua berada pada posisi tidak mampu, sementara anaknya mampu, maka anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tua.<sup>20</sup>

Orang tua juga wajib menjamin pendidikan anggotanya. Mereka wajib mengajarkan *fardhu 'ain* (kewajiban-kewajiban yang sifatnya perorangan), seperti shalat, puasa, zakat dan haji kepada anak-anak mereka yang belum baligh. Apabila tidak mampu mengajari karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya, maka ia wajib mengupah orang lain untuk mengajari mereka dengan mengambil upah pada harta si anak. Jika anak tersebut tidak mempunyai harta, maka upahnya diambil dari harta ayah, jika tidak ada, maka dari harta ibu. Orang tua juga wajib memerintahkan anak untuk mengerjakan shalat, jika mereka sudah berusia tujuh tahun dan memukul mereka jika meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun.<sup>21</sup> Pola mendidik anak agar dekat dengan ajaran agama sejak dini merupakan ajaran Nabi Saw. Sebagaimana penegasan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāūd yang artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat saat mereka sudah berumur tujuh tahun, pukullah mereka jika meninggalkan shalat saat mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (HR. Abī Dāūd).<sup>22</sup>

Hadis di atas tidak hanya memerintahkan orang tua agar menyuruh anak mereka untuk shalat, akan tetapi juga memerintah mereka agar memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kompleksnya aturan-aturan dalam keluarga, maka naungan keluarga merupakan tempat yang diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kenyataan tentu saja tidak selalu sesuai dengan harapan. Selain diibaratkan bagaikan satu komunitas, perjalanan hidup dalam keluarga juga merupakan sebuah perjuangan bagaikan bahtera yang melaju memecahkan ombak yang besar. Tentu saja bukan merupakan hal yang mudah untuk memecahkan ombak demi

---

<sup>20</sup> Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.), jld. II, h. 185.

<sup>21</sup> Zāin al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), jld. II, h. 24-25.

<sup>22</sup> Sulaimān ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāūd*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah), h. 77, hadis no. 495.

melaju sampai ke tempat tujuan. Tidak selamanya bahtera kecil akan selamat menghadapi ombak yang sangat besar. Guncangan yang maha dahsyat pasti akan dirasakan oleh bahtera dan semua yang ada di dalamnya. Tidak jarang juga bahtera akan oleng saat diterpa oleh ombak dengan pukulan yang sangat kuat.

Kehidupan dalam keluarga juga tidak luput dari berbagai macam rintangan. Dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut tentu saja perlu perjuangan yang kuat agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjalin. Walaupun perjuangan dengan berbagai macam pengorbanan sudah dijalankan, kadang-kadang masih juga tidak berdaya dalam menghadapi rintangan yang datang silih berganti dalam berbagai nuansa. Sebuah keluarga sering kali berhadapan dengan permasalahan dalam faktor ekonomi, kesehatan, kepatuhan dan ketidaksepahaman. Selain itu, perselingkuhan juga merupakan salah satu rintangan yang dahsyat yang sering kali berujung kepada pecahnya sebuah keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi faktor pemicu terjadinya persengketaan dalam keluarga. Bila tidak lepas kendali dalam menghadapinya, persengketaan bisa diakhiri dengan perdamaian. Namun bila bisikan setan bisa menyebabkan keluarga yang sedang bersengketa terus larut dalam persengketaan, maka kehancuran besar yang akan melanda keluarga tersebut.

### **3. Konsep Mediasi dalam Perspektif *Fiqh al-Syāfi'iyah* dan Hukum Positif**

#### **a. Mediasi dalam Perspektif *Fiqh al-Syāfi'iyah***

Mediasi yang diberlakukan di lembaga-lembaga pengadilan bukan hal yang baru dalam Islam. Islam telah memberlakukan mediasi sejak empat belas abad yang lalu. Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan bahasa Arab, yaitu *wisāthah* yang bermakna penengahan, wasilah dan perantara.<sup>23</sup> Mediasi dapat diartikan dengan makna menengahi. Sesuai dengan makna tersebut, tentunya dalam mediasi perlu dilibatkan orang lain di luar dari para pihak yaitu orang yang ketiga sebagai penengah yang disebut mediator.

Mediasi, mediator dan *hakam* adalah hal yang tidak bisa lepas satu sama lain. Ketiga istilah tersebut akan ditemukan dalam setiap perkara gugatan yang diselesaikan di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan umum. Mediasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Upaya damai dengan melibatkan orang ketiga dalam Islam dikenal dengan istilah *wisāthah*. Orang yang melakukan upaya damai tersebut disebut sebagai mediator.

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, h. 1558.

Selain kehadiran mediator, upaya damai dalam Islam juga harus melibatkan perwakilan dari para pihak (baik dari keluarga masing-masing pihak maupun dari orang lain) yang dikenal dengan sebutan *hakam*.<sup>24</sup> Kewajiban melakukan mediasi (*wisāthah*) dengan cara *tahkim* (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dan menghadirkan *hakam* dalam mediasi ditegaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35<sup>25</sup> yang telah disebutkan di atas.

*Hakam* yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*. *Hakam* terdiri dari dua orang, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Dua orang yang diutus sebagai *hakam* adalah wakil dari suami istri yang bersengketa. Keduanya disyaratkan Islam, merdeka, adil dan mampu mewujudkan tujuan diutus mereka sebagai *hakam*. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya adalah orang yang diberi kekuasaan hukum dari hakim. Berpijak pada pendapat yang kedua, di samping syarat-syarat di atas keduanya juga disyaratkan laki-laki.<sup>26</sup> Keduanya juga disyaratkan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>27</sup> Kata-kata *ishlāh* yang diartikan sebagai 'perbaikan' atau 'perdamaian' adalah tujuan dari dilakukan acara mediasi dalam sebuah persengketaan. Jadi, perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini suami istri adalah buah dari acara mediasi. Hal itu sesuai dengan pengertian mediasi sebagai upaya damai.

Ayat tersebut menggunakan lafaz *amr* (perintah) untuk mengutus *hakam*. Di kalangan ulama *ushūl* ada satu kaidah, yaitu: lafaz perintah yang bersifat mutlak menunjukkan kepada wajib.<sup>28</sup> Dalam permasalahan *tahkim* (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dengan melakukan mediasi, Imam Syāfi'i berpendapat, perintah untuk mengadakan acara mediasi dengan mengutus *hakam* adalah perintah wajib. Kewajibannya adalah kewajiban yang umum, dan kewajibannya kuat terhadap *qādhī*. Menurut beliau, kedua *hakam* tidak mesti berasal dari keluarga para pihak, akan tetapi boleh juga dari pihak lain. Namun lebih baik jika keduanya berasal dari keluarga, karena pihak keluarga lebih

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr* ..., jld. III, h. 61.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Alquran* ..., 2005), h. 84.

<sup>26</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn 'alā minhāj al-Thālibīn*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), jld. III, h. 307.

<sup>27</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan...*, h. 156-157. Baca juga: M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270.

<sup>28</sup> Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī, *Syarḥ al-Waraqāt*, Cet. I, (Indonesia: al-Ḥaramain, 2006), h. 51-52.

menginginkan agar suami dan istri yang bersengketa kembali damai. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, para *hakam* tidak mempunyai wewenang untuk memisahkan suami dan istri yang saling bertikai kecuali dengan izin keduanya, karena mereka adalah wakil dari pada suami dan istri.<sup>29</sup> Dari uraian terakhir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa *hakam* adalah orang yang menjadi perwakilan dari pihak suami dan istri. Ia tidak mempunyai wewenang apapun selain mendamaikan suami istri yang bertikai. Apabila upaya damai yang dia lakukan tidak membuahkan hasil, maka dia hanya berhak membuat laporan kepada hakim, dan hakim yang akan memisahkan keduanya berdasarkan pada laporan *hakam* bila tidak mungkin disatukan kembali.

#### **b. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif**

Acara mediasi merupakan satu bagian hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang terbentuknya, acara mediasi bertujuan untuk mempercepat para pihak dalam memperoleh keputusan hukum dengan biaya murah dan mendapatkan kepuasan. Mediasi di peradilan umum telah lahir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang di dalamnya termasuk mediasi). Kemudian peranturan tentang mediasi terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai yang terakhir dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan.

Mediator berperan sebagai pembantu mencari solusi dalam penyelesaian perkara, tidak mempunyai hak untuk memaksakan penyelesaian. Sebagaimana yang tersebut dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi mediator hanyalah hakim, atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator, walaupun para pihak diberi kebebasan dalam memilih mediator yang mereka inginkan. Jadi, pilihan para pihak tidak boleh keluar dari daftar nama mediator yang ditunjukkan berdasarkan keputusan ketua pengadilan dan ditempelkan di tempat umum. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: “Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafīr al-Munīr* ..., jld. III, h. 62-63.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (2), h. 3.

Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum”.

Upaya damai antara dua orang atau pihak yang bersengketa dilakukan dengan melibatkan orang ketiga sebagai mediator, hakim tidak ikut andil dalam mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Hakim melalui majlis sidang hanya menentukan mediator atau memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih salah satu mediator yang ditawarkan. Selanjutnya mediator menentukan jadwal mediasi dan memanggil para pihak melalui hakim.

Setelah acara mediasi selesai, mediator melaporkan hasil mediasi kepada hakim. Mediator tidak berhak mengambil keputusan untuk menceraikan atau menyatakan suami istri tetap dalam bingkai pernikahan.<sup>31</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa (*syiqāq*) dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dari mediator hakim berhak memutuskan berdasarkan laporan tersebut. Bila acara mediasi selesai dengan menyepakati perdamaian, perkara tersebut dinyatakan selesai dan suami istri yang bertikai kembali hidup bersama dalam bingkai pernikahan yang masih utuh.

Jika mediasi telah selesai dan hakim menerima laporan kegagalan mediasi dari mediator, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Selama masa sidang hakim juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melakukan upaya damai sebelum melakukan. Bila dalam persidangan hakim mampu mendamaikan para pihak, maka para pihak kembali rukun dalam bingkai keluarga. Namun jika hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka hakim membuat keputusan dengan menyebutkan bahwa perkara tersebut telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dan menyebutkan nama mediator.<sup>32</sup>

#### **4. Perbandingan Konsep Mediasi dalam Perspektif *Fiqh al-Syāfi'iyyah* dan Hukum Positif**

*Fiqh al-syāfi'iyyah* dan hukum positif sama-sama memandang pelaksanaan mediasi sebagai suatu kewajiban dalam penyelesaian perkara *syiqāq* antara suami dan istri. Baik dalam *fiqh al-syāfi'iyyah* maupun hukum positif, keputusan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqāq* harus sesuai dengan laporan dari mediator dalam

---

<sup>31</sup> Mahmudi, *Kedudukan Hakim dalam Mediasi Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya*, At-Tabyyun – Jurnal Hukum Islam (Online), Vol. 3, No. 2, 2019, h. 128. Link: <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attabyyun/article/view/654>.

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat (5).

pelaksanaan mediasi. Hakim tidak bisa mengambil keputusan hukum sebelum persengketaan antara suami dan istri diselesaikan melalui jalur mediasi.

Hukum positif melibatkan langsung para pihak, yaitu suami dan istri yang bersengketa dalam mengemukakan maksudnya masing-masing dalam acara mediasi. Mereka dihadirkan dalam acara mediasi yang telah ditetapkan hari dan tanggalnya oleh mediator. Mereka saling mengutarakan maksud, sementara mediator hanya berperan sebagai fasilitator dengan menawarkan solusi-solusi agar mereka berdamai. Selain para pihak, tidak ada pihak lain yang dihadirkan dalam acara mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* menurut konsep mediasi dalam perspektif hukum positif. Kehadiran saksi tidak merupakan suatu kewajiban. Saksi hanya dihadirkan jika dianggap perlu. Orang yang bertindak sebagai mediator dalam perspektif hukum positif harus merupakan hakim yang bersertifikat mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan, atau pihak di luar hakim yang mempunyai sertifikat mediator serta terdaftar sebagai mediator di Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Berbeda halnya dengan pandangan *fiqh al-syāfi'iyyah*. *Fiqh al-syāfi'iyyah* tidak melibatkan langsung suami dan istri yang bersengketa dalam pelaksanaan acara mediasi terhadap perkara *syiqāq*. Hakim atau siapa saja yang bertindak sebagai mediator akan memanggil dua orang perwakilan yang berasal dari masing-masing para pihak yang disebut dengan *hakamain*, yakni satu orang perwakilan dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Dua orang inilah yang akan melakukan perundingan dengan menyampaikan kehendak dari masing-masing pihak dalam mengupayakan perdamaian di antara para pihak. Dua orang tersebut tidak mesti berasal dari keluarga para pihak, akan tetapi alangkah baiknya jika mereka berasal dari keluarga para pihak karena pada umumnya pihak keluarga lebih menginginkan perdamaian di antara para pihak.

Perundingan mereka dipandu oleh pihak lain sebagai penengah atau mediator. Orang yang bertindak sebagai mediator dalam pandangan *fiqh al-syāfi'iyyah* tidak mesti hakim atau orang yang bersertifikat mediator karena kewajiban melakukan mediasi menurut *fiqh al-syāfi'iyyah* tidak hanya ditujukan kepada hakim, melainkan kepada seluruh *mukallaf*, akan tetapi kewajiban yang terpundak kepada hakim lebih kuat daripada kewajiban yang terpundak kepada masyarakat umum. Dipahami dari hal tersebut, kewajiban melakukan mediasi adalah *fardhu kifayah* dalam perspektif *fiqh al-syāfi'iyyah*.

Satu hal lagi yang membedakan konsep mediasi terhadap penyelesaian *syiqāq* dalam tinjauan *fiqh al-syāfi'iyyah* dan hukum positif adalah pada status *syiqāq* tersebut. Dalam pandangan hukum positif, bila mediasi terhadap perkara *syiqāq* berhasil, maka

suami istri kembali dalam bingkai pernikahan seperti semula, baik sudah terjadi talak di antara keduanya selama bersengketa ataupun tidak. Berbeda halnya dengan tinjauan *fiqh al-syāfi'iyah*, *syiqāq* yang sudah diakhiri dengan talak hanya bisa mengembalikan suami istri ke dalam bingkai pernikahan dengan jalan rujuk apabila belum lalu 'iddah dan bukan talak tiga. Bila telah lalu 'iddah dan bukan talak tiga, maka keduanya bisa disatukan kembali dengan jalan nikah yang baru. Bila sudah terjadi talak tiga selama berlangsungnya *syiqāq*, maka mediasi tidak dapat mengembalikan keduanya dalam ikatan pernikahan kecuali dengan perantaraan *muhallil*.

## PENUTUP

Mediasi merupakan satu bagian hukum di Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat para pihak dalam memperoleh keputusan hukum dengan biaya murah dan mendapatkan kepuasan. Dari paparan di atas dapat penulis tarik kesimpulan:

1. Mediasi terhadap perkara *syiqāq* antara suami dan istri dalam tinjauan *fiqh al-syāfi'iyah* merupakan suatu kewajiban. Mediasi dilakukan dengan menghadirkan perwakilan dari kedua belah pihak untuk menyampaikan maksud dari masing-masing pihak. Kedua perwakilan berunding dalam mendamaikan para pihak dengan dipandu oleh mediator. Hasil perundingan dilimpahkan kepada hakim untuk dipisahkan para pihak jika keduanya tidak mungkin lagi untuk hidup dalam bingkai pernikahan. Mediasi juga merupakan kewajiban dalam pandangan hukum positif. Hukum positif tidak menghadirkan perwakilan dari para pihak, akan tetapi melibatkan para pihak langsung dalam perundingan di acara mediasi. Hukum positif juga tidak melibatkan orang lain selain para pihak dalam acara mediasi, kecuali jika dianggap perlu.
2. Mediasi terhadap perkara *syiqāq* merupakan kewajiban dalam pandangan *fiqh al-Syāfi'iyah* dan hukum positif. *Fiqh al-Syāfi'iyah* tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam acara mediasi akan tetapi dengan mengutus perwakilan dari masing-masing pihak yang disebut *hakam*. Pengutusan *hakam* merupakan suatu kewajiban. Hukum positif melaksanakan mediasi dengan melibatkan langsung suami istri yang bersengketa dan tidak mewajibkan kehadiran *hakam*. *Fiqh al-Syāfi'iyah* tidak bisa mengembalikan suami istri yang bersengketa ke dalam bingkai pernikahan melalui mediasi jika suami sudah melakukan talak. Hukum positif tidak menganggap adanya talak selama masa persengketaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī ibn Muhammad, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- ‘Abd al-Rahmān Ibn Muḥammad Ibn Idrīs al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm Musnad an Rasūl Allāh Shallā Allāh ‘alai wa Sallam wa al-Shahābah wa al-Tābi’in*, Cet. I, Riyādh: Maktabah Nizāl Mushtafā al-Bāz, 1997.
- Aḥmad Ibn Ḥusain Ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Shāwī fī ‘ilm al-Bayān*, Indonesia: al-Ḥaramain, t.th.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, h. 152. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.
- Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb*, Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.th.
- Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn ‘alā minhāj al-Thālibīn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Lembaga Penelitian Penalaran Mahasiswa, “*Pengertian Penelitian Kualitatif*”, *Artikel Islami*, (online), (2011), <http://penalaran-unm.blogspot.com>,
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Karini, 1997.
- Mahmudi, *Kedudukan Hakim dalam Mediasi Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Pidie Jaya*, At-Tabyyun – Jurnal Hukum Islam (Online), Vol. 3, No. 2, 2019, Link: <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/attabayyun/article/view/654>.
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī, *Syarḥ al-Waraqāt*, Cet. I, Indonesia: al-Ḥaramain, 2006.
- Muhammad Ibn Idrīs al-Syafi’ī, *al-Umm*, Cet I, t.tp: Dār al-Wafā’, 2001.
- Nāshir al-Dīn Abī al-Khair ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Baidhāwī*, Beirut: Dār Ihṡā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.th.
- Sulaimān ibn al-Asy’ats, *Sunan Abī Dāūd*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.

## Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqāq

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, Singapura: Al-Haramain, t.th.